

Analisis Strategi Dakwah Kebijakan Akad Jual Beli Jasa Umrah Dalam Upaya Mereduksi Kerugian Publik Sebagai Perwujudan Kewibawaan Pemerintah dan Agama

Mahmudi Affan Rangkuti

Program Studi Doktor Ekonomi Syariah Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor
*affan_rangkuti@kemenag.go.id

Abstract

Manipulating the contract of buying and selling Umrah services has become an issue of fraud in the Umrah pilgrim service industry that is still happening which results in material and psychological losses to the public. Not only that, the authority of the government and religion is degraded by the impact of the actions of actors who take advantage of the public's ignorance of the sale and purchase contract and government policies regarding the implementation of Umrah trips. The methodology used in this study is qualitative with a descriptive approach from normative legal studies and by using public policy analysis. The results of the analysis revealed that the government has made rules so that the rite pilgrim interaction ecosystem runs correctly. Punishing is not the best way to solve problems. Steps to raise awareness are better than punishing. How to make a wise awareness by preaching policies. Because not everyone knows the rules. When the path of da'wah is taken at a dead end, law enforcement is the last resort.

Keywords: *Service Industry, Umrah, Da'wah Policy, Crime, Sale and Purchase Agreement*

Abstrak

Memanipulasi akad jual beli jasa umrah menjadi suatu isu kejahatan penipuan industri jasa *pilgrim* umrah yang masih saja terjadi yang mengakibatkan kerugian materi dan psikologis publik. Tidak hanya itu, wibawa pemerintah dan agama terdegradasi dampak ulah pelaku yang memanfaatkan ketidaktahuan publik atas akad jual beli dan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan perjalanan umrah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dari kajian hukum normatif dan dengan menggunakan analisis kebijakan publik. Hasil analisis mengungkapkan bahwa pemerintah sudah membuat aturan agar ekosistem interaksi *pilgrim* ritus ini berjalan benar. Menghukum memang bukan cara terbaik menyelesaikan masalah. Langkah menyadarkan lebih baik dari pada menghukum. Cara menyadarkan yang bijak dengan jalan dakwah kebijakan. Karena tidak semua orang tahu aturan. Ketika jalan dakwah ditempuh buntu maka *law enforcement* adalah jalan akhir.

Kata Kunci: *Industri Jasa, Umrah, Dakwah Kebijakan, Kejahatan, Akad Jual Beli*

PENDAHULUAN

Islam sudah menentukan rukun, syarat jual beli dan hal yang tidak boleh diperjual belikan. Memperkuat dukungan kebijakan atas hal tersebut, pemerintah hadir dengan menerbitkan kebijakan sebagai hukum positif yang wajib dipatuhi. Akan tetapi, kejahatan penipuan industri jasa pilgrim umrah tetap saja terjadi dengan kerugian materi dan psikologis publik sebagai korban. Semestinya sebagai suatu unit bisnis, seharusnya suatu perusahaan harus memperhatikan tingkat kepuasan konsumen (Chalil & Dharmmesta, 2015). Ini menjadi penting karena kepuasan pelanggan adalah ketika perasaan kepuasan pelanggan muncul ketika konsumen membandingkan persepsinya terhadap kinerja suatu produk atau jasa dengan harapannya (Jannah et al., 2023). Tidak hanya itu, wibawa pemerintah dan agama terdegradasi dampak ulah pelaku yang memanfaatkan ketidaktahuan publik atas akad jual beli dan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan perjalanan umrah.

Penipuan dana umroh oleh perusahaan penyelenggara perjalanan umroh tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pihak yang memberi izin usaha dan sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (Bahri, 2020). Sebenarnya, pemerintah sudah membuat aturan agar ekosistem interaksi *pilgrim* ritus ini berjalan benar. Penyelenggaraan haji dan umrah merupakan mandatori Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terkait pembinaan, pelayanan dan perlindungan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019). Hal ini merupakan implemetasi hukum Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tugas ini tidak hanya dilakukan Kementerian Agama, namun melibatkan unsur pemerintah, badan usaha, universitas, organisasi non pemerintah, media massa dan unsur terdampak (*hexahelix*). Sejalan dengan nilai tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini menjadi hukum tertinggi dan ini berlaku dalam perspektif hukum melalui adagium keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*) menuju pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji dan umrah mempertegas implementasi pelaksanaan hukum.


Realitas dan tantangan penyelenggaraan haji dan umrah semakin meningkat (Fahham, 2015; Zubaedi, 2016; Halimatussa'diyah, 2019; Renta et al., 2023; Aulia et al.,

2024). Mengurus banyak uang, banyak orang, dipantau, diawasi semua unsur publik dan tempat penyelenggaraan dalam satu tempat. Terkait haji khusus dan umrah banyak peristiwa ketidaktaatan atas hukum terjadi dan berdampak kepada kerugian materil dan moril bagi jemaah dan potensi degredasi kewibawaan pemerintah. Beberapa *beleid* sudah diterbitkan sebagai *rule of law* untuk dilaksanakan bagi semua pihak sebagai asas *equality before the law*. Akan tetapi *beleid* ini juga perlu ditingkatkan dalam gerakan terpadu sebagai cara menciptakan satu kondisi yang baik, aman dan nyaman bagi jemaah haji khusus dan umrah.

Hingga akhirnya terwujudnya Nota Kesepahaman sembilan kementerian dan lembaga yang ditandatangani pada Tanggal 8 Februari 2019 tentang Pencegahan, Pengawasan Dan Penanganan Permasalahan Umrah yang berlaku selama lima tahun. Sembilan lembaga dan kementerian tersebut adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Saat ini jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebanyak 2.600 penyelenggara. Jumlah jemaah umrah Indonesia dalam sembilan tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Berdasarkan input data di Siskopatuh jumlah jemaah umrah Indonesia dalam kurun 2014-2015 berjumlah 649.000, meningkat di tahun 2015-2016 sebanyak 677.509, naik lagi di 2016-2017 menjadi 876.246, kemudian melonjak signifikan pda tahun 2017-2018 mencapai 1.005.336, dan menurun sedikit di tahun 2018-2019 menjadi 974.650 jemaah. 2020-2021 penurunan terjadi disebabkan pandemi Virus Covid-19 sebanyak 2.603 jemaah, dan naik kembali pada tahun 2022 sebanyak 1.006.306 jemaah, dan tahun 2023 sebanyak 1.368.616 jemaah (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2024).

Selama Tahun 2023 terjadi masalah atas industri jasa pilgrim perjalanan ibadah umrah ini mulai dari 39 Berita Acara Permintaan Keterangan, 16 pemberian keterangan di kepolisian dan persidangan, 7 PPIU jemaah gagal berangkat, 2 PPIU jemaah gagal pulang, 1 PPIU jemaah hilang di Arab Saudi, 1 PPIU jemaah sakit di Arab Saudi, 1 PPIU suap Bupati Meranti, PPIU berselisih, PPIU harga di bawah referensi, Non PPIU umrah *backpacker*, umrah non prosedural oleh non PPIU *law enforcement* dengan pencabutan Izin 1 PPIU, pembekuan Izin selama 1 Tahun 3 PPIU, penghentian sementara izin selama 6 bulan 1 PPU dan 1 PPIU wasprestasi di Arab Saudi. Banyak lagi persoalan hukum dan

semuanya rata-rata memiliki delik aduan penipuan. Setiap tahun, kerugian publik mencapai IDR50.000.000.000-IDR100.000.000.000 (Khusus, 2023). Fluktuasi jumlah jemaah umrah per bulan selama tahun 2023 sebagai berikut (Kementerian Agama RI, 2024).



Sumber: Kementerian Agama RI, 2024

Gambar 1. Fluktuasi Laju Pertumbuhan Jamaah Umrah Per Bulan Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut akumulasi jumlah uang yang terhimpun dalam masa satu tahun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah umrah sebesar IDR31.478.168.000.000. Akumulasi diperoleh dari jumlah jemaah umrah tahun 2023 dan harga referensi umrah dari pemerintah sebesar IDR23.000.000 (Kementerian Agama RI, 2023). Jumlah uang yang besar ini menjadi tingginya minat publik membuka dan mengelola industri jasa pilgrim perjalanan umrah. Terdapat dua hal dampak dari minat publik tersebut, pertama, mengelola industri jasa pilgrim umrah tanpa izin resmi dari pemerintah dan menggunakan akad yang cacat kepada jemaah. Kedua, mengelola industri jasa pilgrim umrah dengan izin resmi dan menggunakan akadnya cacat kepada jemaah. Kedua hal ini bertentangan dengan hukum positif dan hukum agama. Hukum positif tentang penyelenggaraan ibadah umrah di atur dalam kebijakan di Indonesia dan Arab Saudi (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2024).

Beberapa literatur sebelumnya telah mengungkapkan bagaimana memitigasi resiko penipuan jasa pilgrim umroh diantaranya yang mengedepankan tindakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku penipuan jasa umroh agar memberi efek jera terhadap pelaku (Amha et al., 2021) (Amelya, 2021) (Siska Amelya, 2022). Selain itu, strategi

dalam menghimbau masyarakat agar tercegah dari penipuan ini dilihat dari sisi manajemen jasa pilgrim umrah atau lebih jelasnya pada sisi ekonomi dalam akad jual beli jasa umrah (Fadilah, 2018; Nurasyiah et al., 2022).

Berdasarkan kajian literatur sebelumnya, terdapat beberapa GAP penelitian dalam kajian ini. Pertama, penelitian terdahulu cenderung lebih fokus pada aspek hukum dan ekonomi dalam akad jual beli jasa umrah, tetapi belum banyak yang menyoroti aspek strategi dakwah dalam kebijakan tersebut. Kedua, kajian tentang upaya mereduksi kerugian publik melalui kebijakan akad jual beli jasa umrah masih minim, khususnya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menawarkan keterbaruan dengan mengintegrasikan pendekatan dakwah dalam analisis kebijakan akad jual beli jasa umrah, serta mengevaluasi peran pemerintah dan agama dalam menjaga kewibawaan dan melindungi kepentingan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana strategi dakwah dalam kebijakan akad jual beli jasa umrah, mengidentifikasi langkah-langkah yang efektif dalam mereduksi kerugian publik, serta mengkaji bagaimana kebijakan ini dapat memperkuat kewibawaan pemerintah dan agama dalam konteks perlindungan konsumen jasa umrah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi dengan pendekatan studi hukum normatif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui pengumpulan dan analisis data secara mendetail (McCusker & Gunaydin, 2015). Dalam konteks ini, penelitian akan memfokuskan pada deskripsi strategi dakwah dalam kebijakan akad jual beli jasa umrah serta implikasinya terhadap kerugian publik dan kewibawaan pemerintah dan agama.

Selain itu analisa yang dilakukan menggunakan studi ilmu hukum normatif, yuris yang secara aktif menganalisis norma, sehingga peranan subyek sangat menonjol (Agus, 2020). Studi hukum normatif dilakukan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur akad jual beli jasa umrah. Pendekatan ini akan melibatkan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terkait pelaksanaan akad jual beli jasa umrah. Melalui studi hukum normatif, penelitian ini akan

mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku dan mengevaluasi efektivitasnya dalam melindungi kepentingan publik.

Pengumpulan data akan dilakukan melalui studi pustaka dengan meninjau literatur, dokumen hukum, dan kebijakan terkait. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan strategi dakwah, perlindungan konsumen, dan kewibawaan pemerintah dan agama. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan akad jual beli jasa umrah dapat dioptimalkan untuk mereduksi kerugian publik dan memperkuat kewibawaan pemerintah serta agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rukun-Syarat Transaksi Dalam Islam Dan Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Alquran, Sunnah dan Ijma ulama. Jual beli disebutkan di dalam *QS Al Baqarah* ayat 198, 275 dan 282, di hadis Nabi *Saw* diantaranya diriwayatkan oleh *al-Bazzar* dan dishahihkan oleh *al-Hakim* dan *HR. Ibnu Majah* (Ni'mah, 2020). Sedangkan Ijma ulama diantaranya yang khusus mengatur Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah diperbolehkan dengan syarat mengikuti akad-akad dan semua ketentuan dalam fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2012).

Rukun jual beli dalam ajaran agama Islam. Jika rukun tak terpenuhi, jual beli dianggap tidak sah. Menurut jumhur ulamak rukun jual beli itu ada empat (Shobirin, 2016) yaitu akad (*ijab qobul*), orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli), *ma' kud 'alaih* (objek) jual beli dan ada nilai tukar pengganti barang. Selanjutnya, syarat sah orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus pertama, penjual dan pembeli harus baligh atau dewasa, berakal sehat, dan tidak suka boros. Kedua, jual beli dilakukan atas kehendak sendiri. Ketiga, barang yang dijual harus ada saat transaksi serta jelas dan dapat dilihat oleh kedua pihak. Keempat, barang yang dijual harus bermanfaat. Kelima, barang yang dijual tidak kotor. Keenam, barang yang dijual adalah milik pedaganginya (OCBC, 2023).

Selain itu, dalam Islam terdapat berbagai macam jual beli yang dilarang. Dalam jual beli ini, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sehingga transaksi tak dianggap sah. Berbagai macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam pertama, jual beli hasil tanaman yang belum tampak panennya. Sebab, akhirnya tanaman itu bisa gagal panen di kemudian hari. Kedua, jual beli barang haram, seperti darah, bangkai, dan daging babi. Ketiga, jual beli sperma hewan. Sebab, kadarnya tidak diketahui dan bentuknya tak bisa diterima. Keempat, jual beli anak binatang padahal masih dalam perut induknya, pasalnya, belum tentu anak hewan tersebut lahir. Kelima, jual beli barang yang belum sepenuhnya dimiliki. Keenam, jual beli yang tidak pasti atau gharar. Sebab, hasil jual beli ini hanya mengandalkan spekulasi (OCBC, 2023).

Permasalahan Akad Jual Beli Jasa Umrah

Sampai dengan akhir Bulan Februari Tahun 2024 terjadi permasalahan jemaah umrah sebanyak 26 orang asal Pasuruan Jawa Timur yang berangkat Tanggal 13 Februari yang seharusnya kembali ke Indonesia Tanggal 24 Februari. Biaya perjalanan ibadah umrah yang dibayarkan sebesar Rp.38.000.00 per orang dengan total sebesar Rp.988.000.000 (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2024). Selain kejahatan penipuan industri jasa pilgrim umrah terus terjadi, diperkeruh lagi dengan kejahatan *overstay* sebanyak 4.133 jemaah umrah tidak kembali ke Indonesia karena ingin melaksanakan ibadah haji tahun 2024 (*Hasil Rekon Data Jemaah Umrah Belum Kembali*, 2024). Problematika tersebut harus segera diselesaikan bertahap berkelanjutan untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan agama. Pelaksanaan mitigasi tersebut dengan pelaksanaan program dari pemerintah dan tokoh, ulama, cendekiawan Islam secara *inline* dan *built in*.

Strategi Dakwah Kebijakan Akad Jual Beli Jasa Umrah Sebagai Upaya Mereduksi Kerugian Publik Sebagai Perwujudan Kewibawaan Pemerintah dan Agama

Islam sebagai agama dakwah menganjurkan setiap umat Islam untuk mengajak umat melalui kegiatan dakwah untuk kembali ke jalan Allah, yaitu jalan keutamaan agar dapat bertahan hidup dunia dan akhirat dengan mengamalkan ajaran Islam. Ajaran Islam merupakan konsepsi yang sempurna dan komprehensif, karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat. Islam mempunyai

pemikiran ideologis yaitu menegakkan amar ma'ruf nahy mungkar dalam masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang adil makmur dalam keridhaan Allah swt. Untuk mencapai tujuan itu pula di kalangan ummat Islam telah dilakukan sejumlah dakwah yang dilakukan oleh organisasi-organisasi dakwah guna meningkatkan dakwah secara lebih sistematis di masyarakat (Dayyan et al., 2019). Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia tengah serius dalam membangun ekonomi syariah (Kamal et al., 2024) yang sangat mengecam praktik memperoleh keuntungan dengan cara menipu (Dayyan & Chalil, 2020). Namun, dalam penelitian ini strategi dakwah merupakan kebijakan yang ditawarkan sebagai upaya dalam mereduksi kerugian publik dari akad jual beli jasa umrah yang masih menghadapi tantangan kejahatan penipuan.

1. Peran Bersama: Pemerintah dan Tokoh (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2024).

Dalam upaya mengoptimalkan kebijakan akad jual beli jasa umrah, peran bersama antara pemerintah dan tokoh agama menjadi sangat krusial. Berikut penjelasan mengenai peran bersama yang dijalankan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (DJPBU) serta tokoh agama, ulama, dan cendekiawan Islam:

a. Kerjasama dalam Sosialisasi Kebijakan

- Pemerintah (DJPBU): DJPBU bertanggung jawab untuk menyusun dan mensosialisasikan kebijakan terkait akad jual beli jasa umrah kepada penyelenggara jasa dan masyarakat luas. Melalui berbagai media komunikasi, DJPBU memastikan informasi tentang regulasi dan hak-hak konsumen tersebar secara luas dan mudah dipahami.
- Tokoh Agama: Ulama dan cendekiawan Islam mendukung upaya sosialisasi dengan menyampaikan informasi tersebut melalui ceramah, khutbah, seminar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Mereka menggunakan platform keagamaan untuk memperkuat pesan pemerintah dan menjelaskan pentingnya mematuhi kebijakan tersebut dalam perspektif ajaran Islam.

b. Penguatan Pemahaman Agama dan Kepatuhan Hukum

- Pemerintah (DJPBU): DJPBU menyediakan panduan dan materi edukasi yang menjelaskan dasar-dasar hukum dan teknis kebijakan akad jual beli jasa umrah. Ini termasuk publikasi buku panduan, brosur, dan materi online yang dapat diakses oleh masyarakat.
- Tokoh Agama: Dengan pengetahuan mendalam tentang hukum Islam, ulama dan cendekiawan Islam membantu masyarakat memahami kebijakan dalam konteks nilai-nilai agama. Mereka memberikan penjelasan yang mengaitkan regulasi dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap sesama Muslim.

c. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa

- Pemerintah (DJPBU): DJPBU menyediakan mekanisme formal untuk penyelesaian sengketa antara penyelenggara jasa umrah dan konsumen. Mereka mendirikan pusat pengaduan dan menyediakan layanan mediasi resmi.
- Tokoh Agama: Tokoh agama berperan sebagai mediator informal yang membantu menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang bijaksana dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Mereka dapat menawarkan solusi damai dan adil yang diterima oleh kedua belah pihak.

d. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

- Pemerintah (DJPBU): DJPBU mengadakan pelatihan dan sertifikasi untuk penyelenggara jasa umrah guna meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola perjalanan umrah dengan baik dan sesuai regulasi.
- Tokoh Agama: Ulama dan cendekiawan Islam turut serta dalam program pelatihan ini dengan memberikan materi tentang etika bisnis Islam, hukum akad jual beli, dan prinsip-prinsip pelayanan yang baik dalam Islam.

e. Penggunaan Teknologi dan Informasi

- Pemerintah (DJPBU): DJPBU mengembangkan dan menerapkan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan umrah. Ini termasuk pendaftaran online, pelacakan status perjalanan, dan platform pengaduan digital.
- Tokoh Agama: Tokoh agama mendukung penggunaan teknologi dengan mempromosikan dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat teknologi

ini. Mereka juga dapat menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi dan mendukung kebijakan pemerintah.

f. Pengembangan Hubungan Internasional

- Pemerintah (DJPBU): DJPHU menjalin kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk memastikan penyelenggaraan umrah yang aman dan teratur. Mereka berpartisipasi dalam forum internasional dan negosiasi bilateral untuk mengatasi isu-isu lintas negara.
- Tokoh Agama: Tokoh agama dapat berpartisipasi dalam dialog antaragama dan kerjasama internasional untuk mempromosikan nilai-nilai Islam yang universal dan mendukung inisiatif pemerintah dalam memperkuat hubungan internasional terkait umrah.

Dengan peran bersama yang terstruktur dan sinergis ini, kebijakan akad jual beli jasa umrah diharapkan dapat diterapkan secara efektif, memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen, dan memperkuat kewibawaan pemerintah serta agama dalam mengatur penyelenggaraan umrah. Secara rinci rangkaian berbagai kebijakan ini dapat dijelaskan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rincian Strategi Kebijakan Akad Jual Beli Jasa Umrah Sebagai Upaya Mereduksi Kerugian Publik

Kategori Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Implikasi		Pihak Terdampak
				Positif	Negatif	
Hubungan Internasional	Senior Official Meeting	Kick off Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Arab Saudi dan built in Wisata Negara Transit	Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan persepsi kebijakan penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi • Persamaan persepsi penyelenggaraan umrah built in wisata di negeri transit • Peningkatan PDB Nasional masing-masing negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan kurang harmonis berpeluang terjadi antar negara • Ukuran potensi PDB sulit diukur • Pertukaran data dan informasi kurang tercipta • Jemaah kurang terproteksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia • Arab Saudi • DJPHU • Kemenag • Jemaah • Privatisasi
	Ministerial Meeting	Lanjutan Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Arab Saudi dan built in Wisata Negara Transit				

Kategori Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Implikasi		Pihak Terdampak
				Positif	Negatif	
Kebijakan	Retrospektif Policy Jangka Pendek: PMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus	Penambahan norma hukum yang mengatur tentang: a. Prosedur, larangan dan pidana Visa Haji <i>Muamallah</i> dan sejenismya. b. Prosedur, larangan dan pidana umrah <i>backpacker</i> , mandiri atau sejenismya. c. Prosedur, larangan dan pidana penerbitan Kartu Identitas Siskopatuh oleh PPIU untuk travel tak berizin PPIU dan personal.	Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> Meminimalisir korban jemaah umrah Meminimalisir korban jemaah haji khusus Advokasi pemerintah kepada PPIU Pembentukan PPIU taat hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Korban akan semakin banyak dengan tingkat kerugian keuangan dan psikologis Degradasi wibawa pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> PPIU PIHK Pemerintah Jemaah Stakeholder Arab Saudi

Kategori Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Implikasi		Pihak Terdampak
				Positif	Negatif	
Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> PPNS Teknologi Informasi Management Risiko Hukum Diplomasi 	Tahun 2024	<i>Core Values</i> BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.	<i>Anti Values</i> BerAKHLAK	<ul style="list-style-type: none"> ASN Pimpinan Stakeholder

Kategori Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Implikasi		Pihak Terdampak
				Positif	Negatif	
Teknologi dan Informasi	Siskopatuh Generasi Kedua	<ul style="list-style-type: none"> Legalitas Pengelolaan Siskopatuh Distribusi Akun Siskopatuh Bimbingan Teknis Siskopatuh Integrasi Data dengan Imigrasi Integrasi Data dengan Bank Penerima Setoran (BPS-BPIU) Integrasi Data dengan 	Tahun 2024	Usaha paksa (<i>rule of law</i>) penertiban, penataan, tata Kelola dan perolehan data yang valid	Data semu	<ul style="list-style-type: none"> Jemaah PPIU DJPHU Pusat, daerah dan KJRI Pemerintah Stakeholder

2. Peran Tokoh, Ulama, Cendikiawan Islam berupa secara terstruktur melakukan pelaksanaan dakwah kebijakan di akar rumput (Rangkuti, n.d.). Peran tokoh, ulama, dan cendikiawan Islam sangat penting dalam pelaksanaan dakwah kebijakan di akar rumput.

a. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Tokoh agama, ulama, dan cendikiawan Islam berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Mereka dapat menjelaskan kebijakan akad jual beli jasa umrah kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks lokal. Melalui ceramah, khutbah, seminar, dan diskusi, mereka dapat menyebarkan informasi tentang hak dan kewajiban konsumen serta pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

b. Penguatan Pemahaman Agama

Ulama dan cendikiawan Islam memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran agama yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Mereka dapat mengaitkan kebijakan dengan nilai-nilai agama, sehingga masyarakat lebih memahami dan menerima kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keadilan dan kesejahteraan bersama.

c. Pembentukan Kesadaran Kolektif

Tokoh agama dapat membangun kesadaran kolektif di masyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen dan integritas dalam penyelenggaraan jasa umrah. Dengan mempromosikan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi, mereka dapat membantu menciptakan budaya yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.

d. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa

Tokoh agama sering kali dipercaya sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa antara penyelenggara jasa umrah dan konsumen. Dengan menggunakan pendekatan yang bijaksana dan berlandaskan nilai-nilai agama, mereka dapat membantu menyelesaikan konflik secara damai dan adil.

e. Pengembangan Program Pelatihan

Ulama dan cendekiawan Islam dapat berperan dalam merancang dan melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyelenggara jasa umrah. Program ini dapat mencakup pelatihan tentang hukum Islam terkait akad jual beli, etika bisnis, serta penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan umrah.

f. Pemberdayaan Komunitas

Melalui organisasi keagamaan dan komunitas lokal, tokoh agama dapat memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi dan mengimplementasikan kebijakan akad jual beli jasa umrah. Mereka dapat membentuk kelompok-kelompok pengawas yang bertugas memantau pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.

g. Kolaborasi dengan Pemerintah

Tokoh agama, ulama, dan cendekiawan Islam dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan. Partisipasi mereka dalam proses pembuatan kebijakan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama dan diterima oleh masyarakat. Kolaborasi ini juga dapat mencakup penyusunan panduan dan materi dakwah yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

Dengan peran yang terstruktur dan sinergis, tokoh agama, ulama, dan cendekiawan Islam dapat membantu memastikan bahwa kebijakan akad jual beli jasa umrah tidak hanya dipahami tetapi juga diterapkan dengan baik di tingkat akar rumput. Hal ini akan berkontribusi pada perlindungan konsumen, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan kewibawaan pemerintah serta agama dalam mengatur penyelenggaraan umrah.

KESIMPULAN

Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dakwah dalam kebijakan akad jual beli jasa umrah efektif dalam mereduksi kerugian publik. Pemerintah dan tokoh agama memiliki peran bersama yang sangat penting dalam menjalankan program kegiatan yang menjalin hubungan internasional. Kebijakan retrospektif jangka pendek, seperti yang diatur dalam PMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi konsumen. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, serta pematapan penggunaan teknologi dan informasi, merupakan langkah-langkah penting yang telah diidentifikasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan transparansi dalam penyelenggaraan umrah. Kedua, peran tokoh agama, ulama, dan cendekiawan Islam sangat krusial dalam mendukung kebijakan ini. Mereka diharapkan secara terstruktur melaksanakan dakwah kebijakan di akar rumput. Pelibatan mereka dalam sosialisasi dan edukasi mengenai kebijakan akad jual beli jasa umrah dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Dengan pendekatan yang sinergis antara pemerintah dan tokoh agama, kebijakan ini dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya untuk melindungi kepentingan publik dan memperkuat kewibawaan pemerintah serta agama. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif dan integratif antara pemerintah dan tokoh agama, didukung oleh kebijakan yang jelas dan penggunaan teknologi, dapat menjadi strategi efektif dalam mengatasi tantangan dalam penyelenggaraan jasa umrah. Penelitian lanjutan sebaiknya memperdalam analisis mengenai dampak sosio-kultural dari kebijakan akad jual beli jasa umrah terhadap masyarakat. Hal ini mencakup pemahaman yang lebih komprehensif tentang persepsi dan respon masyarakat terhadap kebijakan ini, serta bagaimana budaya dan nilai-nilai lokal mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaannya.

PUSTAKA ACUAN

- Agus, A. (2020). Pembedaan Ilmu Hukum Empiris Dan Ilmu Hukum Normatif. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 6(1), 1–4. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v6i1.214>
- Amelya, S. (2021). *Kebijakan Integratif Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Ibadah Umroh*. 4.
- Amha, S. A. J., Nurjaya, H., & Azwari, A. (2021). *Analisis Dan Tanggung Jawab Biro Travel Umrah atas Kegagalan Pemberangkatan Jemaah Umrah Kota Makassar (Studi Kasus Travel PT. Global Tours)*. 1(1).

- Aulia, M., Affandi, Y., & Rozaq, A. (2024). Tren dan Tantangan dalam Manajemen Industri Haji dan Umroh: Perspektif Global dan Lokal. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(4), 1224–1233. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4>
- Bahri, E. (2020). Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan Dan Penipuan Dana Umroh Oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Pt.Nabila Travel Di Kota Medan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 19(2), 384–396. <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2535>
- Chalil, R. D., & Dharmmesta, B. S. (2015). The Role of Consumer Involvement as a Moderating Variable: The Relationship Between Consumer Satisfaction and Corporate Image on Service Loyalty. *Journal of Asian Scientific Research*, 5(6), 303–319. <https://doi.org/10.18488/journal.2/2015.5.6/2.6.303.319>
- Dayyan, M., & Chalil, R. D. (2020). The Attitude Of Merchants Towards Fatwa On Riba And Conventional Bank In Langsa. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 48. <https://doi.org/10.22373/share.v9i1.6372>
- Dayyan, M., Mardhiah, A., & Sembiring, M. (2019). DA'WAH EXPERIENCE, SPIRITUAL, AND ECONOMIC RESILIENCE OF JAMAAH TABLIGH IN LANGSA. *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 19(2), 203–220.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2012). Fatwa DSN MUI No: 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah. *Fatwa DSN-MUI No 83 Tahun 2012*, 19, 1–18.
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (2024). *Arus Baru Pengutaan Manajemen Ibadah Umrah*.
- Fadilah, L. (2018). Strategi Dan Manejemen Travel Haji Dan Umroh (Studi Analisis Persaingan Travel Haji Dan Umroh Kota Medan Dalam Pelayanan dan Kualitas Untuk Meningkatkan Jumlah Konsumen). *Pascasarjana Program Studi Magister Ekonomi Islam universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 1–25.
- Fahham, A. M. (2015). *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya*. 20(3).
- Halimatussa'diyah. (2019). Tafsir Haji: Problem Dan Realitas, Tantangan Pelaksanaan Haji Bagi Jemaah Indonesia. *Jurnal Ilmu Agama (JIA)*, 2, 127–148.
- Hasil Rekon Data Jemaah Umrah Belum Kembali (2024).
- Jannah, N., Bahri, M. I., Kismawadi, E. R., & Handriana, T. (2023). The Effect of Green Brand Image and Green Satisfaction on Green Brand Equity Mediated Green Trust Outpatient's. *Quality-Access to Success*, 25(198). <https://doi.org/10.47750/QAS/25.198.40>
- Kamal, S., Muslem, M., Mulyadi, M., & Berakon, I. (2024). Investigating intentions to versus loan sharks: Investigating use loan sharks intentions to use loan sharks in Aceh, Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2022-0254>
- Kementerian Agama RI. (2023). *Keputusan Menteri Agama Nomor 1021 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi* (Issue 1).
- Kementerian Agama RI. (2024). *Siskopatuh*. <https://siskopatuh.kemenag.go.id/web/login/>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 1(1), 2019.

- Khusus, S. P. dan P. U. dan H. (2023). *Laporan Akhir Tahun Fungsi Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Umrah Subdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen PHU Tahun 2023*.
- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research. *Perfusion*, 30(7), 537–542. <https://doi.org/10.1177/0267659114559116>
- Ni'mah. (2020). *Ketentuan Jual Beli*. 52.
- Nurasyiah, S., Mujib, A., & Azis, A. (2022). *Strategi Peningkatan Pelayanan Terhadap Jamaah Haji Dan Umrah*. 1(2).
- OCBC. (2023). *Jual Beli dalam Islam: Pengertian, Hukum, Syarat, & Macamnya*. <https://www.ocbc.id/>. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/10/27/jual-beli-dalam-islam>
- Rangkuti, A. (n.d.). *Advokasi Policy dan Restorative Justice Cekal Mode Impulsif, Kompulsif dan Utilitas Prominen Tokoh Agama di Industri Jasa Umrah, Haji Khusus dan Kelompok Bimbingan*.
- Renta, P. P., Endah Trisnani, Hadidah Sallimi, & Surwandono, S. (2023). Efektivitas Diplomasi Haji oleh Kementerian Agama Indonesia pada Tahun 2020-2023. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 13(1), 1–25. <https://doi.org/10.15642/jrp.2023.13.1.1-25>
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Siska Amelya. (2022). Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Travel Umroh Di Masa Yang Akan Datang. *Journal Of Juridische Analyse*, 1(01), 1–16. <https://doi.org/10.30606/joja.v1i01.1237>
- Zubaedi. (2016). Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern). *Manhaj*, 4(3), 189–200.